

## FINANCIAL TECHNOLOGY TERDAFTAR SEBAGAI ALTERNATIF PINJAMAN MODAL USAHA BAGI MASYARAKAT

**Dewi Septiana, Nenny Dwi Ariani, Sri Riski,  
Sepriyadi Adhan, Siti Khoiriah, A Rahman Kh K**

*Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia  
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Penulis Korespondensi: dewiseptiana80@gmail.com*

### Abstrak

*Modal usaha seringkali menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi oleh seseorang yang ingin memulai usaha kecil menengah. Banyak industri rumahan juga terhalang dengan modal, usaha yang susah di dapat. Mengajukan pinjaman kredit ke perbankan membutuhkan jaminan, ditambah dengan bunga yang cukup tinggi serta persyaratan dan prosedur lainnya yang cukup sulit. Hadirnya perusahaan financial technology atau fintech menjadi salah satu jawaban sebagai alternative pinjaman modal usaha tanpa adanya jaminan. Fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Dengan adanya paying hukum berkaitan dengan fintech yang terdaftar dapat memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat pelaku usaha UMKM. Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwasanya fenomena kesadaran masyarakat dalam financial technoogi yang terdaftar masih minim, hal ini menimbulkan deretan kerugian terhadap masyarakat apabila mencari modal melalui financial technology yang tidak terdaftar khususnya untuk masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Metode dalam penelitian ini menggunakan ceramah dan diskusi yang didasarkan pada masyarakat Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan harapan masyarakat dapat memahami perusahaan financial technology yang terdaftar sebagai alternative pinjaman modal usaha yang aman dan memberi kepastian hukum.*

**Kata Kunci:** *financial technology, kepastian hukum*

### 1. Pendahuluan

Hadirnya komputer serta jaringan internet di tahun 1960-1970 membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang salah satunya bidang finansial. Pada tahun 1980 banyak perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Ini menjadi awal pembuka munculnya *fintech*. Mulai tahun 1982, e-trade membawa *fintech* menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor.

Tahun 1990 dengan pertumbuhan internet yang semakin baik dengan munculnya beberapa saham online yang memudahkan para calon investor untuk menanamkan modal mereka. Tahun 1998 menjadi tahun dimana para perbankan di dunia mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. Segalabentuk

transaksi juga semakin praktis dan mudah. Layanan finansial yang lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan software inilah yang dapat diraih dengan *fintech*.

Modal usaha seringkali menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi oleh seseorang yang ingin memulai usaha kecil menengah. Banyak industri rumahan juga terhalang dengan modal usaha yang susah di dapatkan. Mengajukan pinjaman kredit ke perbankan membutuhkan jaminan, ditambah dengan bunga yang cukup tinggi serta persyaratan dan prosedur lainnya yang cukup sulit.

Hadirnya perusahaan *financial technology* atau *fintech*. menjadi salah satu jawaban sebagai alternatif pinjaman modal usaha tanpa adanya jaminan. *Fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. para pelaku UMKM mendapatkan

solusi untuk mendapatkan modal melalui *fintech*. Sistem ini disebut juga dengan *peer-to-peer (P2P) lending* yang berarti praktik berbasis online platform yang mempertemukan pelaku UMKM yang butuh dana atau modal dengan orang-orang yang bersedia berinvestasi meminjamkan uang mereka.

*Peer-to-Peer Lending* ini memang cukup banyak menarik minat para calon pengguna baik itu untuk mereka yang melakukan pinjaman maupun mereka yang ingin mengembangkan dana. Ditambah dengan menyediakan alternatif bagi para UKM yang ingin mengembangkan usahanya membuat P2P Lending menjadi alternatif baru selain Bank.

Kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online ini sedang marak diakibatkan kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat yang konsumtif. seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman online ini baik melalui perusahaan *fintech* legal maupun illegal praktik pinjaman online ini banyak permasalahan yang muncul juga salah satunya terror meneror yang dilakukan oleh lembaga *fintech* ini disebabkan karena tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman online.

Minimnya pengetahuan masyarakat dengan sistem perusahaan *fintech* ini menyebabkan hal tersebut, para pengguna jasa pinjaman online belum menyadari risiko dari banyak manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech* legal maupun illegal yang memiliki bunga yang sangat besar dan belum adanya payung hukum yang memberikan kepastian hukum.

Saat ini Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Peraturan tentang Peer to Peer Lending Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 8/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini.

Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar peer to peer lending karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa *peer to peer lending* masuk dalam peraturan

perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kedua, Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE.

Dengan adanya payung hukum berkaitan dengan *fintech* yang terdaftar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM. Namun ternyata masih banyak masyarakat khususnya warga RT.016 Kelurahan Sumur Batu yang belum mengetahui tentang *fintech* ini, karena itu diperlukan adanya penyuluhan hukum tentang financial teknologi.

Dengan adanya kegiatan ini masyarakat RT.016 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai pemanfaatan dan pentingnya financial teknologi atau pinjaman online terdaftar untuk mencegah penggunaan fintch illegal.

Dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan mengenai permasalahan yang ada, maka dengan ini diadakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum menawarkan solusi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran akan kemajuan teknologi dengan adanya perusahaan financial teknologi yang menawarkan banyak manfaat khususnya dalam modal usaha.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat RT.016 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung terkait perusahaan financial teknologi terdaftar sehingga mencegah penggunaan perusahaan financial teknologi illegal yang memiliki banyak dampak negatif.

Dalam hal ini pengetahuan terhadap perusahaan *fintech* terdaftar masih sangat minim sehingga masyarakat masih banyak yang menggunakan perusahaan pinjaman online illegal yang memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi para penggunanya.

## 2. Bahan dan Metode

Dalam kegiatan ini digunakan metode sosialisasi atau penyuluhan. Pada Tahapan ini digunakan guna untuk memaparkan materi mengenai Perusahaan Financial Teknologi Terdaftar. Dalam kegiatan ini dilakukan dua metode, yakni; (1)Ceramah; (2)Diskusi. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan serta

meningkatkan kesadaran dalam pencegahan penggunaan pinjaman online ilegal terhadap masyarakat RT. 016 Kelurahan Sumur batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.

Dalam hal ini terdapat beberapa prosedur kerja guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, yakni dengan memaparkan materi mengenai Financial Teknologi Terdaftar Sebagai Alternative Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat Di RT.016 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, setelah itu mendengarkan berbagai keluhan dan persoalan yang dihadapi warga agar dapat memberikan solusi dan pengetahuan sebagai upaya menambah pengetahuan terhadap alternative pinjaman modal usaha dengan Financial Teknologi Terdaftar agar terhindar dari pinjaman online ilegal. Berikut adalah beberapa lampiran mengenai kegiatan:

1. Para tim pelaksana melakukan kunjungan ke rumah warga RT. 016 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung
2. Foto para tim pelaksana dengan para peserta yang dibantu oleh beberapa mahasiswa



**Gambar 1.** Foto Tim Pelaksana

Khalayak yang menjadi focus dalam kegiatan ini adalah masyarakat RT.016 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Kegiatan ini dilaksanakan di rumah warga Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat RT.016 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung terhadap Perusahaan Financial Technology terdaftar sebagai alternatif modal usaha.

Sasaran perlu dilakukan evaluasi secara spesifik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terkait materi. *Pertama*, evaluasi ini dilakukan sebelum penyampain materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan amteri menggunakan *pretest*. *Kedua*, dilakukan selama kegiatan berlangsung dengan menilai keaktifan masyarakat melalui pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang sesuai. *Ketiga*, mengadakan *pretest* pada tahap akhir demi mendapatkan hasil dari kegiatan ini.



**Gambar 2.** Foto para tim pelaksana dengan para peserta

Perlu diingat bahwasanya tingkat keberhasilan tercapainya kegiatan pengabdian masyarakat ini terlihat dari antusiasme masyarakat dan tingkat pemahaman yang didapatkan, dan juga adanya perubahan kesadaran terhadap masyarakat tentang alternatif pinjaman modal usaha melalui Perusahaan *Fintech* terdaftar. Hal-hal tersebut dapat dinilai dari tingkat keaktifan dari masyarakat RT. 016 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utaran Kota Bandar Lampung. Dan hasil survey yang ada.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan financial technology terdaftar sebagai alternatif pinjaman modal usaha bagi masyarakat, maka diusulkan diadakan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di rumah warga RT.016 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pada pukul 10.00 WIB.

Kegiatan ini menargetkan 50 perwakilan kepala keluar (KK) yang hadir. namun hanya 20 perwakilan KK saja yang dapat mengikuti kegiatan ini dikarenakan kesibukan yang dimiliki warga RT.

016 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.

Pertama-tama acara ini dimulai dengan pembukaan oleh ketua pelaksana yakni Dewi Septiana, S.H., M.H., dan dilanjutkan penyampaian materi oleh pemateri dan para pembantu dosen menggunakan materi yang disiapkan melalui powerpoint, disela-sela penjelasan para narasumber menjelaskan secara interaktif dengan menggunakan metode Tanya jawab dengan warga masyarakat RT. 016 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, hal ini dilakukan dengan harapan masyarakat paham terhadap financial technology terdaftar sebagai alternatif pinjaman modal usaha.

Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowd.funding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).

Kemunculan *fintech* memunculkan perusahaan-perusahaan keuangan salah satunya dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer* atau P2P lending). Semakin banyaknya bermunculan perusahaan *fintech* dalam bidang (*peer-to-peer* atau P2P lending) tentunya semakin mendapatkan perhatian publik dan pemerintah dalam hal ini regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Di Indonesia *fintech* telah dikenal luas oleh masyarakat, salah satunya, *fintech* yang dikenal yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* pinjam meminjam telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung.

Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa dikenal *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) memberikan kemudahan kepada peminjam mendapatkan pinjaman terjangkau dengan proses mudah dan cepat, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian berbasis bunga karena telah mendanai pinjaman.

Peminjam pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, syarat utama melakukan perjanjian peer to peer lending adalah itikad baik dalam melakukan perjanjian dan tentu saja cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat yang perlu dilakukan oleh penerima pinjaman saat akan bertransaksi dalam platform peer to peer lending adalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online (yang relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen berisi identitas diri, foto peminjam, surat keterangan gaji/penghasilan. Permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak.

Permohonan dari penerima pinjaman ditolak maka penerima pinjaman apabila tetap ingin melakukan transaksi peminjaman maka harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan. Faktor yang dapat mempengaruhi adalah kurang lengkapnya dokumen dan informasi yang diisi oleh penerima pinjaman, keakuratan data, dan tidak misleading (menyesatkan).


Kemudian, jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman penerima pinjaman akan dimasukkan ke dalam marketplace yang tersedia agar semua pemberi pinjaman (lender/investor) bisa melihat pengajuan pinjaman penerima pinjaman. Setelah mendapatkan dana tersebut, peminjam hanya perlu mencicil sesuai dengan ketentuan cicilan dan waktu pengembalian dana.

Disela-sela pembahasan, masyarakat yang hadir antusias dalam mengikuti kegiatan, dan aktif dalam bertanya Tanya mengenai perusahaan financial technology. Dari kegiatan ini para narasumber mengisi form survey kegiatan mengenai sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat RT. 016 terhadap financial technology terdaftar.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat berguna bagi masyarakat karena pinjaman online

melalui perusahaan financial technology terdaftar bisa membantu masyarakat dalam urusan pemberian modal usaha yang memiliki kepastian hukum. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini secara khusus Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap *fintech* sehingga dapat menjadi acuan atau pedoman bagi masyarakat yang ingin meminjam menggunakan *fintech* dan Meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Sumur Batu Kecamatan teluk Betung utara Bandar Lampung tentang peraturan hukum tentang *fintech*.

Dari 20 perwakilan KK yang mengikuti kegiatan ini Hasil *pretest* mengenai financial technology terdaftar hanya 4 perwakilan saja yang mengetahui terkait *fintech* terdaftar ini, dapat dikatakan 20% saja masyarakat RT.016 yang mengetahui bagaimana perusahaan financial technology tersebut.



**Gambar 3.** Hasil survey pre-test


Ketidaktahuan masyarakat merupakan suatu kekurangan yang harus ditambah untuk mencegah penggunaan pinjaman online ilegal yang risiko sangat tinggi untuk masyarakat yang mencari penambahan modal usaha.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan masyarakat RT.016 Kelurahan Sumur Batu mampu mengetahui payung hukum atau landasan hukum terkait financial technology terdaftar dan lebih berhati-hati apabila mencari tambahan modal usaha melalui perusahaan *fintech* ini, dikarenakan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan oktober 2023 perusahaan *fintech* berizin adalah sebanyak 101 perusahaan. Sedangkan berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas Waspada Investasi (PASTI) OJK ada 233 perusahaan pinjol ilegal dan 78 penawaran pribadi (PINPRI) hingga 2024.

Dalam hal upaya memberantas perusahaan *fintech* ilegal ini OJK telah melakukan upaya-upaya yaitu:

1. Mengumumkan ke masyarakat nama-nama P2P Ilegal melalui website resmi OJK (<https://www.ojk.go.id/>)
2. Memutus akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan *fintech* paymen system yang bekerjasama dengan Bank Indonesia.
3. Mengajukan blokir websiter dan aplikasi secara rutin kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika RI.
4. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakkan hukum.
5. Membentuk AFPI sebagai wadah menampung aspirasi internal pelaku *fintech* dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas peranan dari berbagai sector sangat diperlukan baik dari pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri. Setelah kegiatan berlangsung cukup lama, para narasumber kembali mengajak peserta yang hadir untuk mengisi pertanyaan yang telah diberikan sebagai subtest dari pemaparan yang telah diberikan. Dari subtest ini maka menjadi dasar apakah materi yang disampaikan tersampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh masyarakat RT. 016 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.



**Gambar 4.** Hasil Post Test

Berdasarkan hasil survey diatas pengabdian masyarakat ini membawa dampak positif kepada masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan perusahaan pinjaman online dengan mempelajari secara detil mengenai manfaat, biaya,

bunga, jangka waktu, denda dan risiko sebelum memutuskan menggunakan layanan pinjaman online. Hal ini penting bagi masyarakat untuk menghindari dan mencegah kecurangan dan perilaku yang menyimpang dari penyedia layanan *fintech* itu sendiri.

Hal ini juga sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan penertiban penggunaan *fintech* ilegal yang tidak terdaftar di OJK, disisi lain juga mendorong upaya pemerintah dalam memberantas perusahaan *fintech* ilegal.

#### 4. Kesimpulan

Setelah melakukan pre-test dan post test dengan melibatkan seluruh masyarakat yang hadir, seluruh masyarakat dapat mengetahui *fintech* terdaftar sebagai penyedia alternative pinjaman modal usaha, yang mana sebelumnya hampir seluruh masyarakat yang hadir hanya mengetahui secara umum mengenai pinjaman online tanpa mengetahui perusahaan pinjol tersebut berizin atau tidak berizin OJK.

Maka dengan demikian kegiatan pengabdian masyarakat ini telah mencaai hasil 100% dengan menambah pengetahuan masyarakat yang hadir dalam pertemuan ini, namun penyampaian informasi mengenai financial technology terdaftar sebagai alternatif pinjaman modal usaha ini belum menjangkau seluruh target masyarakat RT. 016 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum bisa menghadiri pertemuan ini. nya dalam hal kegiatan ini dapat diharapkan makin banyaknya masyarakat yang semakin sadar akan perkembangan teknologi ini.

#### Ucapan Terima Kasih

Pada kegiatan ini kami mengucapkan terimakasih pada yang segenap terlibat dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, terutama kepada Universitas Lampung, LPPM Unila, Lurah Sumur Batu, dan Masyarakat RT. 016 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung yang telah berkontribusi dalam hal pendanaan sehingga proses pelaksanaan pengabdian ini berjalan sebagaimana mestinya.

#### Daftar Pustaka

- Aaron, M., Rivadeneyra, and Sohal, 2017. *Fintech: is this time different? A framework for assessing risk and opportunities for Central Banks*, Bank of Canada Staff Discussion Paper. Canada: Bank of Canada.
- Arner, D.W., Barberis, J., Buckley, R.P., 2015. The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm?. University of Hongkong.
- Budi Wibowo, analisa regulasi *fintech* dalam membangun perekonomian di Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Ernama Santi, 2017. pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016, diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Financial Stability Board, 2017. Financial stability implications from *fintech*.
- Griffoli, T. M. 2017. Banking on change. Finance & Development (September), 54(3). Washington DC: International Monetary Funds.
- Nizar dan Muhammad Afdi, 2017. Financial Technology (*Fintech*): It's Concept and Implementation in Indonesia, Munich Personal RePEc Achive Paper No. 98486. Indonesia.
- Okta Nofri, Andi Hafifa, 2018. Analisis Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Online Shopping Di Kota Makassar, Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (Minds) Vol.5, No. 1, (Januari-Juni), Jurusan Manajemen, Febi Uin Alauddin Makassar.
- Syaifuddin Muhammad, 2012. Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung